

ABSTRAK:	- Bahwa pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri perlu dilaksanakan dengan berdasarkan tata pengelolaan keuangan daerah yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023. - Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PERPRES No.33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.53 Tahun 2023; PERWALI BLITAR No. 25 Tahun 2023. - Dalam Peraturan Walikota ini diatur perubahan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023, Perubahan pada, diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 22A, Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), Pasal 26 diubah, Pasal 28 diubah, Ketentuan dalam Lampiran diubah.
CATATAN:	- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Oktober 2023. - Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Diubah - 16 Halaman.